

2023 | **AUDITED**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

**Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan sisinya telah mengarah kepada

penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 24 Mei 2024

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telepon (0451) 421211 – 421312
P A L U

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 24 Mei 2024

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

NIP. 19841121 200212 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. Informasi Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.1. Profil OPD	5
2.2. Gambaran Umum Berbagai Sumber Daya	10
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana	10
2.3. Visi dan Misi	11
2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD	13
3.1. Iktisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan	13
3.2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	20
IV. Kebijakan Akuntansi	22
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	22
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	23
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi Anggaran	34
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional	36
4.3.4. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas	38
4.3.5. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Saldo Anggaran Lebih	38
4.3.6. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Laporan Arus Kas	38
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	39
4.4.1. Koreksi Kesalahan	39

V.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD	39
5.1.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	40
5.1.1.	Pendapatan LRA	40
5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah LRA	40
5.1.1.2.	Pendapatan Transfer LRA	40
5.1.1.3.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	41
5.1.2.	Belanja	41
5.1.2.1.	Belanja Operasi	43
5.1.2.2.	Belanja Modal	48
5.1.3.	Surplus/Defisit LRA	52
5.2.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	52
5.2.1.	Aset	52
5.2.1.1.	Aset Lancar	54
5.2.1.2.	Aset Tetap	56
5.2.2.	Aset Lainnya	60
5.2.3.	Kewajiban	61
5.2.4.	Ekuitas	61
5.3.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	62
5.3.1.	Pendapatan - LO	62
5.3.1.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	62
5.3.2.	Beban	63
5.3.2.1.	Beban Operasi	64
5.3.3.	Beban Penyisihan Piutang	66
5.3.4.	Surplus/Defisit - LO	66
5.4.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
5.4.1.	Ekuitas Awal	67
5.4.2.	Surplus/Defisit LO	67
5.4.3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	68
5.4.4.	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	68
VI.	Penutup	69
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	10
3.1.	Struktur Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	13
3.2.	Pencapaian Realisasi Belanja	14
4.1.	Masa Manfaat Aset Tetap	30
5.1.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	41
5.2.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	43
5.3.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	44
5.4.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	46
5.5.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	48
5.6.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	50
5.7.	Rincian Aset	53
5.8.	Rincian Persediaan Barang Tahun 2023	55
5.9.	Rincian Aset Tetap Tahun 2023	56
5.10.	Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap	57
5.11.	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	59
5.12.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	60
5.13.	Rincian Beban Operasi	65
5.14.	Rincian Beban Pegawai Tahun 2023	65
5.15.	Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	65
5.16.	Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

5.1.	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022	42
5.2.	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	43
5.3.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	45
5.4.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa	46
5.5.	Komposisi Realisasi Rincian Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa	47
5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan	47
5.7.	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	49
5.8.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50
5.9.	Komposisi Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	53
5.10.	Komposisi Beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	63



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	318.167.862.171,00	143.870.451.243,00	45,22	140.256.903.657,10
5.1	BELANJA OPERASI	314.442.014.737,00	140.248.050.221,00	44,60	133.778.907.905,00
5.1.1	Belanja Pegawai	278.805.742.254,00	106.636.834.026,00	38,25	104.851.576.614,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.636.272.483,00	33.611.216.195,00	94,32	28.927.331.291,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	3.725.847.434,00	3.622.401.022,00	97,22	6.477.995.752,10
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.413.419.292,00	3.322.490.700,00	97,34	4.953.342.240,10
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.500.000,00	150.011.482,00	92,31	1.438.472.512,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	#DIV/0!	86.181.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.928.142,00	149.898.840,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(318.167.862.171,00)	(143.870.451.243,00)	45,22	(140.256.903.657,10)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(318.167.862.171,00)	(143.870.451.243,00)	45,22	(140.256.903.657,10)

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

NIP. 19841121 200212 2 001



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPD)

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Persediaan	483.148.900,00	591.334.650,00
JUMLAH ASET LANCAR	483.148.900,00	591.334.650,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	5.769.340.000,00	5.769.340.000,00
Peralatan dan Mesin	19.613.578.785,34	18.433.199.569,34
Gedung dan Bangunan	19.273.502.335,05	18.372.054.470,05
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.211.211.198,01	1.016.984.524,01
Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	469.682.815,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.664.646.061,00)	(13.961.733.049,00)
JUMLAH ASET TETAP	30.771.541.600,40	30.099.528.329,40
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.930.618.900,00	3.930.618.900,00
Aset Tidak Berwujud	48.510.000,00	48.510.000,00
Aset Lain-lain	26.301.478.311,00	26.103.646.063,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.914.500,00)	(25.063.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(540.315.769,00)	(540.315.769,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	29.710.376.942,00	29.517.395.694,00
JUMLAH ASET	60.965.067.442,40	60.208.258.673,40
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	95.596.126,00	81.099.323,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	95.596.126,00	81.099.323,00
JUMLAH KEWAJIBAN	95.596.126,00	81.099.323,00
EKUITAS		
EKUITAS	60.869.471.316,40	60.127.159.350,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	60.965.067.442,40	60.208.258.673,40

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPD)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO				
		0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	163.448.783.334,76	135.633.841.724,00	27.814.941.610,76	20,51
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	106.636.834.026,00	104.851.576.614,00	(1.785.257.412,00)	0,00
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	32.839.262.003,00	27.621.966.513,00	(5.217.295.490,00)	0,00
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.334.048.323,00	2.165.104.028,00	(168.944.295,00)	0,00
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	360.884.517,00	329.734.903,00	(31.149.614,00)	0,00
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	75.492.663,00	50.760.823,00	(24.731.840,00)	0,00
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.393.658,00	782.804,00	(8.610.854,00)	0,00
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	21.188.017.144,76	609.065.039,00	(20.578.952.105,76)	0,00
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)	(27.814.941.610,76)	20,51
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)	(27.814.941.610,76)	20,51
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)	(27.814.941.610,76)	20,51

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si

NIP. 19841121 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (SKPD)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	60.127.159.350,40	69.527.247.658,81
SURPLUS/DEFISIT-LO	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	20.320.644.057,76	(14.023.150.241,51)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	143.870.451.243,00	140.256.903.657,10
EKUITAS AKHIR	60.869.471.316,40	60.127.159.350,40

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 12 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PROFIL OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah membawahi 5 Kepala Bidang yakni :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Perbendaharaan
4. Kepala Bidang Akuntansi

5. Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. Kepala Bidang Anggaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD. Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 Kepala sub bidang yakni :

1. Kasubbid. Penyusunan Anggaran
2. Kasubid. Manajemen Anggaran
3. Kasubid. Evaluasi APBD

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaandi bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pengelolaan anggaranpendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
6. Penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 Kepala Sub Bidang yakni:

1. Kasubbid. Pengelolaan Kas
2. Kasubbid. Belanja Tidak Langsung
3. Kasubbid. Belanja Langsung

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
3. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

4. melaksanakan pengoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
5. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
6. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
7. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
8. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 Kepala Sub Bidang yakni:

1. Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan
2. Kasubbid. Akuntansi Manajemen
3. Kasubbid. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
4. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

6. Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

6. Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian Asset Daerah. Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah membawahi 2 Kepala Sub Bidang yakni :

1. Kasubbid. Perencanaan dan Penatausahaan Asset
2. Kasubbid. Penghapusan dan Pemindahtanganan
3. Kasubbid. Pengawasan Aset Daerah

Bidang Pengelola Asset Daerah mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
3. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
4. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
5. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
6. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

7. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

2.2 GAMBARAN UMUM BERBAGAI SUMBERDAYA

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kekuatan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 332 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 133 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 190 orang dan pegawai kontrak 9 orang. Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Berikut data masing-masing PNS yang tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL	PNS BERDASARKAN GOLONGAN	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
1	Eselon II = 1 Orang	GOL. I = - Orang	SD = - Orang
2	Eselon III = 5 Orang	GOL. II = 19 Orang	SLTP = - Orang
3	Eselon IV = 9 Orang	GOL. III = 105 Orang	SLTA = 22 Orang
4	Fungsional = 3 Orang	GOL. IV = 11 Orang	D 3 = 2 Orang
5	Staf = 117 Orang		S 1 = 72 Orang
6			S 2 = 39 Orang
	Jumlah = 135 Orang	Jumlah = 135 Orang	Jumlah = 135 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas operasional, sarana dan prasarana yang tersedia merupakan hal sangat esensial bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan prasarana berupa dukungan komputerisasi merupakan jantung dari keberhasilan jalannya organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana mulai dari Proses Penyusunan Anggaran sampai pada

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD dilakukan dengan sistem jaringan komputerisasi yang terkoneksi ke seluruh bidang. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka pada Tahun 2023 dianggarkan penambahan dukungan komputerisasi, karena dianggap masih kurangnya sarana tersebut dan ada sebagian komputer yang usianya sudah cukup lama dan sangat menghambat efisien dan efektifitas keberhasilan pekerjaan. Sehingga diharapkan dengan penambahan komputer tersebut akan memperlancar tugas dari masing-masing staf.

Pada aspek dukungan kelancaran tugas yang lain yaitu berupa sarana dan prasarana kendaraan operasional, hingga saat ini sudah cukup memadai dimana pada tingkat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf teknis didukung oleh kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Dalam hal pemenuhan suatu ruangan yang representatif guna penyelenggaraan pelayanan kepada publik baik pada lingkup SKPD sendiri maupun pihak ketiga masih perlu dukungan kantor yang lebih besar karena ruangan yang tersedia belum bisa menampung seluruh staf yang ada, pihak ketiga maupun tamu yang datang.

2.3 VISI DAN MISI

Visi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan suatu gagasan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Visi juga merupakan hal yang krusial bagi sebuah organisasi dalam menjamin keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi sebagai berikut:

“Sebagai katalisator pembaharuan manajemen keuangan dan barang daerah melalui pelayanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang professional”

Misi adalah suatu pernyataan mengenai konsep bisnis atau tujuan-tujuan yang bersifat strategis yang dapat mewujudkan visi dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan visi, adalah:

“Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis melalui peningkatan layanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah dalam mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)”

2.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telah visi dan misi serta agar Visi dan Misi tersebut dapat tercapai maka perlu adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : ***Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional.***

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan
- e. Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- f. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi keuangan kabupaten/ kota
- g. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	-	-	0,00	#DIV/0!
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00	#DIV/0!
BELANJA	318.167.862.171,00	143.870.451.243,00	(174.297.410.928,00)	45,22
BELANJA OPERASI	314.442.014.737,00	140.248.050.221,00	(174.193.964.516,00)	44,60
BELANJA MODAL	3.725.847.434,00	3.622.401.022,00	(103.446.412,00)	97,22
SURPLUS / DEFISIT	(318.167.862.171,00)	(143.870.451.243,00)	174.297.410.928,00	45,22

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 mengelola anggaran belanja operasi sebesar Rp314.442.014.737,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp3.725.847.434,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp318.167.862.171,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja operasi sebesar Rp143.870.451.243,00 atau 45,22% dari anggaran, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp3.622.401.022,00 atau 97,22% dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2023 sebesar Rp143.870.451.243,00 (45,22% dari total anggaran) atau masih terdapat sejumlah Rp174.297.410.928,00 sebagai sisa kurang anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
BELANJA DAERAH	318.167.862.171,00	143.870.451.243,00	-174.297.410.928,00	45,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.701.752.237,00	123.057.232.080,00	-173.644.520.157,00	41,48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.353.967.250,00	1.278.134.416,00	-75.832.834,00	94,4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	233.219.700,00	215.118.151,00	-18.101.549,00	92,24
BELANJA OPERASI	233.219.700,00	215.118.151,00	-18.101.549,00	92,24
Belanja Barang dan Jasa	233.219.700,00	215.118.151,00	-18.101.549,00	92,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	106.858.000,00	104.122.400,00	-2.735.600,00	97,44
BELANJA OPERASI	106.858.000,00	104.122.400,00	-2.735.600,00	97,44
Belanja Barang dan Jasa	106.858.000,00	104.122.400,00	-2.735.600,00	97,44
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	102.437.000,00	87.064.700,00	-15.372.300,00	84,99
BELANJA OPERASI	102.437.000,00	87.064.700,00	-15.372.300,00	84,99
Belanja Barang dan Jasa	102.437.000,00	87.064.700,00	-15.372.300,00	84,99
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	104.175.800,00	95.911.450,00	-8.264.350,00	92,07
BELANJA OPERASI	104.175.800,00	95.911.450,00	-8.264.350,00	92,07
Belanja Barang dan Jasa	104.175.800,00	95.911.450,00	-8.264.350,00	92,07
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	126.242.000,00	109.604.250,00	-16.637.750,00	86,82
BELANJA OPERASI	126.242.000,00	109.604.250,00	-16.637.750,00	86,82
Belanja Barang dan Jasa	126.242.000,00	109.604.250,00	-16.637.750,00	86,82
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.034.750,00	666.313.465,00	-14.721.285,00	97,84
BELANJA OPERASI	681.034.750,00	666.313.465,00	-14.721.285,00	97,84
Belanja Barang dan Jasa	681.034.750,00	666.313.465,00	-14.721.285,00	97,84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	281.896.852.104,00	109.444.414.342,00	-172.452.437.762,00	38,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	278.369.302.254,00	106.200.394.026,00	-172.168.908.228,00	38,15
BELANJA OPERASI	278.369.302.254,00	106.200.394.026,00	-172.168.908.228,00	38,15
Belanja Pegawai	278.369.302.254,00	106.200.394.026,00	-172.168.908.228,00	38,15
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.949.482.000,00	1.884.790.000,00	-64.692.000,00	96,68
BELANJA OPERASI	1.949.482.000,00	1.884.790.000,00	-64.692.000,00	96,68
Belanja Barang dan Jasa	1.949.482.000,00	1.884.790.000,00	-64.692.000,00	96,68
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	376.648.100,00	349.564.416,00	-27.083.684,00	92,81
BELANJA OPERASI	376.648.100,00	349.564.416,00	-27.083.684,00	92,81
Belanja Pegawai	181.320.000,00	181.320.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	195.328.100,00	168.244.416,00	-27.083.684,00	86,13
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	301.690.000,00	281.140.000,00	-20.550.000,00	93,19
BELANJA OPERASI	301.690.000,00	281.140.000,00	-20.550.000,00	93,19
Belanja Barang dan Jasa	301.690.000,00	281.140.000,00	-20.550.000,00	93,19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	161.401.100,00	90.144.000,00	-71.257.100,00	55,85
BELANJA OPERASI	161.401.100,00	90.144.000,00	-71.257.100,00	55,85

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Belanja Barang dan Jasa	161.401.100,00	90.144.000,00	-71.257.100,00	55,85
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	520.163.050,00	447.927.400,00	-72.235.650,00	86,11
BELANJA OPERASI	520.163.050,00	447.927.400,00	-72.235.650,00	86,11
Belanja Barang dan Jasa	520.163.050,00	447.927.400,00	-72.235.650,00	86,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	127.465.600,00	107.968.050,00	-19.497.550,00	84,7
BELANJA OPERASI	127.465.600,00	107.968.050,00	-19.497.550,00	84,7
Belanja Barang dan Jasa	127.465.600,00	107.968.050,00	-19.497.550,00	84,7
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90.700.000,00	82.486.450,00	-8.213.550,00	90,94
BELANJA OPERASI	90.700.000,00	82.486.450,00	-8.213.550,00	90,94
Belanja Barang dan Jasa	90.700.000,00	82.486.450,00	-8.213.550,00	90,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.705.164.906,00	1.336.539.186,00	-368.625.720,00	78,38
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	376.625.406,00	374.914.000,00	-1.711.406,00	99,55
BELANJA OPERASI	376.625.406,00	374.914.000,00	-1.711.406,00	99,55
Belanja Barang dan Jasa	376.625.406,00	374.914.000,00	-1.711.406,00	99,55
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187.258.000,00	109.451.240,00	-77.806.760,00	58,45
BELANJA OPERASI	187.258.000,00	109.451.240,00	-77.806.760,00	58,45
Belanja Barang dan Jasa	187.258.000,00	109.451.240,00	-77.806.760,00	58,45
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	246.747.850,00	118.777.486,00	-127.970.364,00	48,14
BELANJA OPERASI	246.747.850,00	118.777.486,00	-127.970.364,00	48,14
Belanja Barang dan Jasa	246.747.850,00	118.777.486,00	-127.970.364,00	48,14
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	894.533.650,00	733.396.460,00	-161.137.190,00	81,99
BELANJA OPERASI	894.533.650,00	733.396.460,00	-161.137.190,00	81,99
Belanja Barang dan Jasa	894.533.650,00	733.396.460,00	-161.137.190,00	81,99
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.970.393.479,00	1.819.421.740,00	-150.971.739,00	92,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.702.064,00	76.890.395,00	-811.669,00	98,96
BELANJA OPERASI	77.702.064,00	76.890.395,00	-811.669,00	98,96
Belanja Barang dan Jasa	77.702.064,00	76.890.395,00	-811.669,00	98,96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.347.700,00	224.664.100,00	-48.683.600,00	82,19
BELANJA OPERASI	273.347.700,00	224.664.100,00	-48.683.600,00	82,19
Belanja Barang dan Jasa	273.347.700,00	224.664.100,00	-48.683.600,00	82,19
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	134.033.691,00	128.577.600,00	-5.456.091,00	95,93
BELANJA OPERASI	134.033.691,00	128.577.600,00	-5.456.091,00	95,93
Belanja Barang dan Jasa	134.033.691,00	128.577.600,00	-5.456.091,00	95,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	556.060.065,00	528.085.050,00	-27.975.015,00	94,97
BELANJA OPERASI	556.060.065,00	528.085.050,00	-27.975.015,00	94,97
Belanja Barang dan Jasa	556.060.065,00	528.085.050,00	-27.975.015,00	94,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	929.249.959,00	861.204.595,00	-68.045.364,00	92,68
BELANJA OPERASI	929.249.959,00	861.204.595,00	-68.045.364,00	92,68
Belanja Barang dan Jasa	929.249.959,00	861.204.595,00	-68.045.364,00	92,68

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.999.937.414,00	3.757.492.010,00	-242.445.404,00	93,94
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.195.097.313,00	1.182.110.000,00	-12.987.313,00	98,91
BELANJA MODAL	1.195.097.313,00	1.182.110.000,00	-12.987.313,00	98,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.195.097.313,00	1.182.110.000,00	-12.987.313,00	98,91
Pengadaan Mebel	198.000.000,00	196.845.000,00	-1.155.000,00	99,42
BELANJA MODAL	198.000.000,00	196.845.000,00	-1.155.000,00	99,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.000.000,00	196.845.000,00	-1.155.000,00	99,42
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.981.559.101,00	1.904.773.000,00	-76.786.101,00	96,12
BELANJA MODAL	1.981.559.101,00	1.904.773.000,00	-76.786.101,00	96,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.981.559.101,00	1.904.773.000,00	-76.786.101,00	96,12
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	625.281.000,00	473.764.010,00	-151.516.990,00	75,77
BELANJA OPERASI	462.781.000,00	323.752.528,00	-139.028.472,00	69,96
Belanja Barang dan Jasa	462.781.000,00	323.752.528,00	-139.028.472,00	69,96
BELANJA MODAL	162.500.000,00	150.011.482,00	-12.488.518,00	92,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.500.000,00	150.011.482,00	-12.488.518,00	92,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.058.515.084,00	2.881.717.452,00	-176.797.632,00	94,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.045.616.177,00	1.927.807.120,00	-117.809.057,00	94,24
BELANJA OPERASI	2.045.616.177,00	1.927.807.120,00	-117.809.057,00	94,24
Belanja Barang dan Jasa	2.045.616.177,00	1.927.807.120,00	-117.809.057,00	94,24
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.012.898.907,00	953.910.332,00	-58.988.575,00	94,18
BELANJA OPERASI	1.012.898.907,00	953.910.332,00	-58.988.575,00	94,18
Belanja Pegawai	24.480.000,00	24.480.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	988.418.907,00	929.430.332,00	-58.988.575,00	94,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.716.922.000,00	2.539.512.934,00	-177.409.066,00	93,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	883.500.000,00	874.836.444,00	-8.663.556,00	99,02
BELANJA OPERASI	883.500.000,00	874.836.444,00	-8.663.556,00	99,02
Belanja Barang dan Jasa	883.500.000,00	874.836.444,00	-8.663.556,00	99,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.870.000,00	53.017.800,00	-15.852.200,00	76,98
BELANJA OPERASI	68.870.000,00	53.017.800,00	-15.852.200,00	76,98
Belanja Barang dan Jasa	68.870.000,00	53.017.800,00	-15.852.200,00	76,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.616.182.000,00	1.523.406.991,00	-92.775.009,00	94,26
BELANJA OPERASI	1.616.182.000,00	1.523.406.991,00	-92.775.009,00	94,26
Belanja Barang dan Jasa	1.616.182.000,00	1.523.406.991,00	-92.775.009,00	94,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.370.000,00	88.251.699,00	-60.118.301,00	59,48
BELANJA OPERASI	148.370.000,00	88.251.699,00	-60.118.301,00	59,48
Belanja Barang dan Jasa	148.370.000,00	88.251.699,00	-60.118.301,00	59,48

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.552.970.483,00	16.233.993.313,00	-318.977.170,00	98,07
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.819.257.225,00	5.615.964.979,00	-203.292.246,00	96,51
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1.017.398.450,00	1.009.382.378,00	-8.016.072,00	99,21
BELANJA OPERASI	1.017.398.450,00	1.009.382.378,00	-8.016.072,00	99,21
Belanja Pegawai	42.480.000,00	42.480.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	974.918.450,00	966.902.378,00	-8.016.072,00	99,18
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	286.911.775,00	281.412.339,00	-5.499.436,00	98,08
BELANJA OPERASI	286.911.775,00	281.412.339,00	-5.499.436,00	98,08
Belanja Barang dan Jasa	286.911.775,00	281.412.339,00	-5.499.436,00	98,08
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	453.550.000,00	450.499.150,00	-3.050.850,00	99,33
BELANJA OPERASI	453.550.000,00	450.499.150,00	-3.050.850,00	99,33
Belanja Barang dan Jasa	453.550.000,00	450.499.150,00	-3.050.850,00	99,33
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	117.550.000,00	116.495.700,00	-1.054.300,00	99,1
BELANJA OPERASI	117.550.000,00	116.495.700,00	-1.054.300,00	99,1
Belanja Barang dan Jasa	117.550.000,00	116.495.700,00	-1.054.300,00	99,1
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	174.524.650,00	174.390.600,00	-134.050,00	99,92
BELANJA OPERASI	174.524.650,00	174.390.600,00	-134.050,00	99,92
Belanja Barang dan Jasa	174.524.650,00	174.390.600,00	-134.050,00	99,92
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	135.135.025,00	135.023.175,00	-111.850,00	99,92
BELANJA OPERASI	135.135.025,00	135.023.175,00	-111.850,00	99,92
Belanja Barang dan Jasa	135.135.025,00	135.023.175,00	-111.850,00	99,92
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.263.870.925,00	2.250.386.137,00	-13.484.788,00	99,4
BELANJA OPERASI	2.263.870.925,00	2.250.386.137,00	-13.484.788,00	99,4
Belanja Barang dan Jasa	2.263.870.925,00	2.250.386.137,00	-13.484.788,00	99,4
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	650.335.000,00	497.106.900,00	-153.228.100,00	76,44
BELANJA OPERASI	650.335.000,00	497.106.900,00	-153.228.100,00	76,44
Belanja Barang dan Jasa	650.335.000,00	497.106.900,00	-153.228.100,00	76,44
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	719.981.400,00	701.268.600,00	-18.712.800,00	97,4
BELANJA OPERASI	719.981.400,00	701.268.600,00	-18.712.800,00	97,4
Belanja Barang dan Jasa	719.981.400,00	701.268.600,00	-18.712.800,00	97,4
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.183.303.875,00	1.172.285.615,00	-11.018.260,00	99,07
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	637.120.700,00	631.821.540,00	-5.299.160,00	99,17
BELANJA OPERASI	637.120.700,00	631.821.540,00	-5.299.160,00	99,17
Belanja Barang dan Jasa	637.120.700,00	631.821.540,00	-5.299.160,00	99,17

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	546.183.175,00	540.464.075,00	-5.719.100,00	98,95
BELANJA OPERASI	546.183.175,00	540.464.075,00	-5.719.100,00	98,95
Belanja Barang dan Jasa	546.183.175,00	540.464.075,00	-5.719.100,00	98,95
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.817.368.065,00	4.792.956.622,00	-24.411.443,00	99,49
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	523.466.550,00	522.462.122,00	-1.004.428,00	99,81
BELANJA OPERASI	523.466.550,00	522.462.122,00	-1.004.428,00	99,81
Belanja Barang dan Jasa	523.466.550,00	522.462.122,00	-1.004.428,00	99,81
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	726.596.260,00	725.089.981,00	-1.506.279,00	99,79
BELANJA OPERASI	726.596.260,00	725.089.981,00	-1.506.279,00	99,79
Belanja Barang dan Jasa	726.596.260,00	725.089.981,00	-1.506.279,00	99,79
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	856.836.755,00	854.169.435,00	-2.667.320,00	99,69
BELANJA OPERASI	856.836.755,00	854.169.435,00	-2.667.320,00	99,69
Belanja Barang dan Jasa	856.836.755,00	854.169.435,00	-2.667.320,00	99,69
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	394.445.000,00	394.338.300,00	-106.700,00	99,97
BELANJA OPERASI	394.445.000,00	394.338.300,00	-106.700,00	99,97
Belanja Barang dan Jasa	394.445.000,00	394.338.300,00	-106.700,00	99,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	305.023.500,00	304.963.500,00	-60.000,00	99,98
BELANJA OPERASI	305.023.500,00	304.963.500,00	-60.000,00	99,98
Belanja Barang dan Jasa	305.023.500,00	304.963.500,00	-60.000,00	99,98
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	283.615.000,00	283.565.000,00	-50.000,00	99,98
BELANJA OPERASI	283.615.000,00	283.565.000,00	-50.000,00	99,98
Belanja Barang dan Jasa	283.615.000,00	283.565.000,00	-50.000,00	99,98
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	881.625.000,00	879.105.000,00	-2.520.000,00	99,71
BELANJA OPERASI	881.625.000,00	879.105.000,00	-2.520.000,00	99,71
Belanja Barang dan Jasa	881.625.000,00	879.105.000,00	-2.520.000,00	99,71
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	845.760.000,00	829.263.284,00	-16.496.716,00	98,05
BELANJA OPERASI	845.760.000,00	829.263.284,00	-16.496.716,00	98,05
Belanja Pegawai	80.400.000,00	80.400.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	765.360.000,00	748.863.284,00	-16.496.716,00	97,84
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.568.083.018,00	4.495.136.097,00	-72.946.921,00	98,4

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	833.385.000,00	831.556.114,00	-1.828.886,00	99,78
BELANJA OPERASI	833.385.000,00	831.556.114,00	-1.828.886,00	99,78
Belanja Barang dan Jasa	833.385.000,00	831.556.114,00	-1.828.886,00	99,78
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.198.919.026,00	1.190.591.888,00	-8.327.138,00	99,31
BELANJA OPERASI	1.198.919.026,00	1.190.591.888,00	-8.327.138,00	99,31
Belanja Pegawai	53.880.000,00	53.880.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	1.145.039.026,00	1.136.711.888,00	-8.327.138,00	99,27
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.277.058.750,00	1.234.784.591,00	-42.274.159,00	96,69
BELANJA OPERASI	1.277.058.750,00	1.234.784.591,00	-42.274.159,00	96,69
Belanja Barang dan Jasa	1.277.058.750,00	1.234.784.591,00	-42.274.159,00	96,69
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.258.720.242,00	1.238.203.504,00	-20.516.738,00	98,37
BELANJA OPERASI	1.108.792.100,00	1.088.304.664,00	-20.487.436,00	98,15
Belanja Barang dan Jasa	1.108.792.100,00	1.088.304.664,00	-20.487.436,00	98,15
BELANJA MODAL	149.928.142,00	149.898.840,00	-29.302,00	99,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.928.142,00	149.898.840,00	-29.302,00	99,98
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	164.958.300,00	157.650.000,00	-7.308.300,00	95,57
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	164.958.300,00	157.650.000,00	-7.308.300,00	95,57
BELANJA OPERASI	164.958.300,00	157.650.000,00	-7.308.300,00	95,57
Belanja Barang dan Jasa	164.958.300,00	157.650.000,00	-7.308.300,00	95,57
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.913.139.451,00	4.579.225.850,00	-333.913.601,00	93,2
Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.913.139.451,00	4.579.225.850,00	-333.913.601,00	93,2
Penyusunan Standar Harga	257.079.623,00	227.527.150,00	-29.552.473,00	88,5
BELANJA OPERASI	257.079.623,00	227.527.150,00	-29.552.473,00	88,5
Belanja Barang dan Jasa	257.079.623,00	227.527.150,00	-29.552.473,00	88,5
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	174.866.650,00	-25.133.350,00	87,43
BELANJA OPERASI	200.000.000,00	174.866.650,00	-25.133.350,00	87,43
Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	174.866.650,00	-25.133.350,00	87,43
Penatausahaan Barang Milik Daerah	963.735.878,00	946.699.000,00	-17.036.878,00	98,23
BELANJA OPERASI	924.973.000,00	907.936.300,00	-17.036.700,00	98,16
Belanja Pegawai	53.880.000,00	53.880.000,00	0	100
Belanja Barang dan Jasa	871.093.000,00	854.056.300,00	-17.036.700,00	98,04
BELANJA MODAL	38.762.878,00	38.762.700,00	-178	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.762.878,00	38.762.700,00	-178	100
Inventarisasi Barang Milik Daerah	718.917.150,00	701.702.450,00	-17.214.700,00	97,61
BELANJA OPERASI	718.917.150,00	701.702.450,00	-17.214.700,00	97,61
Belanja Barang dan Jasa	718.917.150,00	701.702.450,00	-17.214.700,00	97,61

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	(%)
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	
Pengamanan Barang Milik Daerah	994.052.200,00	905.119.400,00	-88.932.800,00	91,05
BELANJA OPERASI	994.052.200,00	905.119.400,00	-88.932.800,00	91,05
Belanja Barang dan Jasa	994.052.200,00	905.119.400,00	-88.932.800,00	91,05
Penilaian Barang Milik Daerah	671.619.150,00	600.536.900,00	-71.082.250,00	89,42
BELANJA OPERASI	671.619.150,00	600.536.900,00	-71.082.250,00	89,42
Belanja Barang dan Jasa	671.619.150,00	600.536.900,00	-71.082.250,00	89,42
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	291.575.500,00	260.236.650,00	-31.338.850,00	89,25
BELANJA OPERASI	291.575.500,00	260.236.650,00	-31.338.850,00	89,25
Belanja Barang dan Jasa	291.575.500,00	260.236.650,00	-31.338.850,00	89,25
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	355.274.500,00	327.437.450,00	-27.837.050,00	92,16
BELANJA OPERASI	355.274.500,00	327.437.450,00	-27.837.050,00	92,16
Belanja Barang dan Jasa	355.274.500,00	327.437.450,00	-27.837.050,00	92,16
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.905.500,00	131.585.500,00	-320.000,00	99,76
BELANJA OPERASI	131.905.500,00	131.585.500,00	-320.000,00	99,76
Belanja Barang dan Jasa	131.905.500,00	131.585.500,00	-320.000,00	99,76
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	220.836.850,00	207.702.450,00	-13.134.400,00	94,05
BELANJA OPERASI	220.836.850,00	207.702.450,00	-13.134.400,00	94,05
Belanja Barang dan Jasa	220.836.850,00	207.702.450,00	-13.134.400,00	94,05
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108.143.100,00	95.812.250,00	-12.330.850,00	88,6
BELANJA OPERASI	108.143.100,00	95.812.250,00	-12.330.850,00	88,6
Belanja Barang dan Jasa	108.143.100,00	95.812.250,00	-12.330.850,00	88,6

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan kinerja Pembangunan di Sulawesi Tengah tahun 2023 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan serta tantangan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Kelemahan dalam proses penganggaran pada APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran (RKPD, KUA PPAS dan R APBD);
2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi penyusunan APBD, baik oleh TAPD maupun Badan Anggaran Legislatif, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap regulasi tersebut;
3. Ketidapatuhan terhadap proses, tahapan, dan jadwal penyusunan APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

4. Banyaknya dana silpa yang cukup besar dari Belanja Operasi berupa belanja pegawai.
5. Masih adanya kelemahan terhadap pengendalian dan penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- f. Piutang
1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
 2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
 3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
 2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
 2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek

pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	4	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	20
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjatan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	15
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.

12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang

- diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan–LO dapat diakui:
 - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 - 1. Beban Operasi
 - 2. Beban Transfer
 - 3. Beban Non Operasional
 - 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 - 1. Timbulnya kewajiban;
 - 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2023), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2015), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan

Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	00,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran 2023 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Transfer telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran 2023 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Transfer telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA	0,00	0,00

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan Transfer sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran

2023 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Transfer telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	0,00	0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran 2023 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2 Belanja	143.870.451.243,00	140.256.903.657,10

Realisasi Anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp143.870.451.243,00 atau 45,22% dari anggaran belanja sebesar Rp318.167.862.171,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp3.613.547.585,90 dari tahun 2022 yang sebelumnya terealisasi sebesar Rp140.256.903.657,10. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA	318.167.862.171,00	143.870.451.243,00	(174.297.410.928,00)	45,22
BELANJA OPERASI	314.442.014.737,00	140.248.050.221,00	(174.193.964.516,00)	44,60
BELANJA MODAL	3.725.847.434,00	3.622.401.022,00	(103.446.412,00)	97,22

Tabel 5.1 menunjukan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja

modal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp140.248.050.221,00 atau 44,60% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp3.622.401.022,00 atau 97,22% dari jumlah yang dianggarkan.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2023 dan tahun 2022. Terjadi kenaikan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp6.469.142.316,00 yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp133.778.907.905,00 naik menjadi Rp140.248.050.221,00 di tahun 2023. Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp2.855.594.730,10 yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp6.477.995.752,10 turun menjadi Rp3.622.401.022,00 di tahun 2023. Tahun 2023 belanja pegawai menjadi kontributor terbesar dibanding belanja barang dan jasa atas terjadinya peningkatan Belanja Operasi di tahun 2023. Sedangkan pada kelompok belanja modal, belanja peralatan dan mesin merupakan komposisi realisasi terbesar baik di tahun 2023 maupun tahun 2022.

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

5.1.2.1 Belanja Operasi

140.248.050.221,00 133.778.907.905,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp140.248.050.221,00 atau 44,60% dari Anggaran sebesar Rp314.442.014.737,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini bertambah sebesar Rp6.469.142.316,00 dari tahun 2022 ketambahan tersebut disebabkan komponen belanja operasi mengalami kenaikan. Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi belanja operasi tahun 2023.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA OPERASI	314.442.014.737,00	140.248.050.221,00	(174.193.964.516,00)	44,60
Belanja Pegawai	278.805.742.254,00	106.636.834.026,00	(172.168.908.228,00)	38,25
Belanja Barang dan Jasa	35.636.272.483,00	33.611.216.195,00	(2.025.056.288,00)	94,32

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp106.636.834.026,00 atau 38,25% dari yang dianggarkan 2023 sebesar Rp278.805.742.254,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp33.611.216.195,00 atau 94,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.611.216.195,00.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022



Pada gambar 5.2 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Operasi di tahun 2023 berada pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp106.636.834.026,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.257.412,00 atau naik 1,70 persen dari tahun 2022. Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp4.683.884.904,00 atau naik 16,19 persen dari tahun 2022, sebelumnya sebesar Rp28.927.331.291,00 menjadi Rp33.611.216.195,00 di tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Belanja Pegawai	106.636.834.026,00	104.851.576.614,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2023 sebesar Rp106.636.834.026,00 atau 38,25% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini naik sebesar Rp1.785.257.412,00 atau 1,70% dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2023.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023


URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Pegawai	278.805.742.254,00	106.636.834.026,00	(172.168.908.228,00)	38,25
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	266.259.209.328,00	97.938.435.015,00	(168.320.774.313,00)	36,78
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.110.092.926,00	8.261.959.011,00	(3.848.133.915,00)	68,22
Tambahan Penghasilar	436.440.000,00	436.440.000,00	-	100,00

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp97.938.435.015,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp168.320.774.313,00 dari jumlah yang dianggarkan. Rendahnya capaian realisasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 yang sebesar 36,78% dari yang di anggarkan dipengaruhi oleh realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2023.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.261.959.011,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.848.133.915,00 dari jumlah yang

dianggarkan, dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp436.440.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp0,00.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai



Secara keseluruhan bila dilihat dari gambar 5.3 komposisi penyerapan anggaran belanja pegawai, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan komposisi realisasi terbesar (91,84persen), sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan komposisi realisasi terkecil (0,41 persen).

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	33.611.216.195,00	28.927.331.291,00


Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2023 sebesar Rp33.611.216.195,00 atau 94,32% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini bertambah sebesar Rp4.683.884.904,00 atau 16,19% dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Barang dan Jasa	35.636.272.483,00	33.611.216.195,00	(2.025.056.288,00)	94,32
Belanja Barang	11.361.002.086,00	10.694.132.810,00	(666.869.276,00)	94,13
Belanja Jasa	13.028.382.397,00	12.065.449.497,00	(962.932.900,00)	92,61
Belanja Pemeliharaan	2.074.464.000,00	1.930.676.751,00	(143.787.249,00)	93,07
Belanja Perjalanan Dinas	9.172.424.000,00	8.920.957.137,00	(251.466.863,00)	97,26

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2023 terdiri dari empat (empat) kelompok belanja. Capaian realisasi belanja tidak mencapai 100%. capaian realisasi belanja barang dan jasa 94,32%.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa




Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Gambar 5.4 memberikan gambaran bahwa komposisi realisasi terbesar dalam belanja barang dan jasa adalah Belanja Jasa sebesar 35,90% dari total realisasi tahun 2023. Sedangkan komposisi terkecil adalah Belanja Pemeliharaan sebesar 5,74% dari total realisasi tahun 2023.

Pada kelompok Belanja Barang, hanya terdiri dari satu item obyek Belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis yang terealisasi sebesar Rp10.694.132.810,00 atau 94,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.361.002.086,00.

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar Rp11.572.334.586,00 atau 96,08 persen dari jumlah


anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp26.604.000,00 atau 0,21 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Jasa tahun 2023.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.591.588.608,00 atau 82,44 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.088.143,00 atau 17,57 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Pemeliharaan tahun 2023.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, hanya terdiri dari satu item obyek Belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp8.920.957.137,00 atau 97,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.172.424.000,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	3.622.401.022,00	6.477.995.752,10


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp3.622.401.022,00 atau 97,22% dari anggaran sebesar Rp3.725.847.434,00 hal ini menandakan bahwa terjadi efisiensi anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Tengah, namun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Belanja Modal tahun ini turun Rp2.855.594.730,10 atau 44,08% dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi belanja modal Tahun 2023 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Modal	3.725.847.434,00	3.622.401.022,00	(103.446.412,00)	97,22
Belanja Peralatan dan Mesin	3.413.419.292,00	3.322.490.700,00	(90.928.592,00)	97,34
Belanja Bangunan dan Gedung	162.500.000,00	150.011.482,00	(12.488.518,00)	92,31
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.928.142,00	149.898.840,00	(29.302,00)	99,98

Gambar 5.7
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan bahwa dari setiap jenis belanja modal, di tahun 2023 terjadi peningkatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurun sebesar Rp1.630.851.540,10 atau 32,92% dari tahun 2022 sebesar Rp4.953.342.240,10, Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp1.288.461.030,00 atau 89,57% dari tahun 2022 sebesar Rp1.438.472.512,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurun sebesar Rp86.181.000,00 atau 100% dari tahun 2022 sebesar Rp86.181.000,00. Sedangkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp149.898.840,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.322.490.700,00	4.953.342.240,10


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2023 sebesar Rp3.322.490.700,00 atau 97,34% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 turun sebesar Rp1.630.851.540,10 dari tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Modal Alat Besar	11.385.270,00	11.350.000,00	(35.270,00)	99,69
Belanja Modal Alat Angkutan	1.195.097.313,00	1.182.110.000,00	(12.987.313,00)	98,91
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	220.912.620,00	219.545.000,00	(1.367.620,00)	99,38
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	95.392.404,00	88.248.000,00	(7.144.404,00)	92,51
Belanja Modal Komputer	1.890.631.685,00	1.821.237.700,00	(69.393.985,00)	96,33
Jumlah	3.413.419.292,00	3.322.490.700,00	(90.928.592,00)	97,34

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 5 (lima) obyek belanja modal pengadaan peralatan dan Mesin. Semua jenis belanja pengadaan telah terealisasi. Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp1.821.237.700,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin terbesar di tahun 2023, sedangkan realisasi terendah yaitu Belanja Modal Alat Besar terealisasi sebesar Rp11.350.000,00.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Gambar di atas

memberikan gambaran bahwa komposisi realisasi terbesar dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Belanja Modal Komputer sebesar 54,82% dari total realisasi tahun 2023. Sedangkan komposisi terkecil adalah Belanja Modal Alat Besar sebesar 0,34% dari total realisasi tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.011.482,00	1.438.472.512,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2023 sebesar Rp150.011.482,00 atau 92,31 dari anggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sebesar Rp1.288.461.030,00 atau 89,57% dari tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	86.181.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jumlah realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 tidak direncanakan dalam APBD BPKAD.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	149.898.840,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2023 sebesar Rp149.898.840,00 atau 99,98 dari anggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp149.898.840,00 dikarenakan pada tahun 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(143.870.451.243,00)	(140.235.403.657,10)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023

mengalami defisit sebesar Rp143.870.451.243,00 atau bertambah difisitnya sebesar Rp3.613.547.585,90 dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami difisit sebesar Rp140.256.903.657,10 dari anggaran yang ditetapkan. Defisit anggaran ini disebabkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak lagi menyelenggarakan ataupun menganggarkan pendapatan pada tahun anggaran 2023 karena kewenangan pengelolaan pendapatan dan dana transfer daerah telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2023 melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual, penerapan akrual ini dimulai pada tahun 2015. Perubahan basis pencatatan dari *cash toward accrual* menjadi *Accrual Basic* berdampak pada perubahan akun-akun neraca seperti Akumulasi Penyusutan, Penyisihan Piutang Tak tertagih dan Penyesuaian rekening ekuitas Dana Menjadi Ekuitas. Berikut penjelasan akun-akun Neraca Pada Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1. Aset	60.965.067.442,40	60.208.258.673,40

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2023 dengan perbandingan 31 Desember 2022 Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp60.965.067.442,40, terdapat kenaikan sebesar


Rp756.808.769,00 dari jumlah Aset tahun 2022 yang sebesar Rp60.208.258.673,40. Tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.7
Rincian Aset

Aset	2023	2022
ASET LANCAR	483.148.900,00	591.334.650,00
ASET TETAP	30.771.541.600,40	30.099.528.329,40
ASET LAINNYA	29.710.376.942,00	29.517.395.694,00
Jumlah	60.965.067.442,40	60.208.258.673,40

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berasal dari Aset Lainnya sebesar Rp483.148.900,00, Aset Tetap sebesar Rp30.771.541.600,40, serta Aset Lainnya sebesar Rp29.710.376.942,00. Berdasarkan tabel diatas, aset lainnya merupakan aset yang memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar 50,47%

Gambar 5.9
Komposisi Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 5.9 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 50,47 persen, kemudian aset lainnya sebesar 48,73 persen, dan aset lancar dengan komposisi sebesar 0,79 persen.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1. Aset Lancar	483.148.900,00	591.334.650,00

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp483.148.900,00 terdapat penurunan sebesar Rp108.185.750,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2022. Aset Lancar sendiri per 31 Desember 2023 terdiri atas :

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Kas Di Bendaharan Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah sehingga tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
2. Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Saldo Penyisihan Piutang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
4. Persediaan	483.148.900,00	591.334.650,00

Saldo akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp483.148.900,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Rincian Persediaan Barang Tahun 2023

URAIAN	2023
Alat Tulis Kantor	66.378.025,00
Barang Cetak	411.075.250,00
Alat Listrik	3.006.000
Alat Kebersihan	2.689.625,00
TOTAL	483.148.900,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2. Aset Tetap	30.771.541.600,40	30.099.528.329,40

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per

31 Desember 2023 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Berikut disajikan komparasi proporsi aset tetap tahun 2022 dan tahun 2023. Jumlah Aset Tetap Pada tahun 2023 sebesar Rp30.771.541.600,40 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp15.664.646.061,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2022 Sebesar Rp30.099.528.329,40, terdapat kenaikan nilai aset sebesar Rp672.013.271,00 dari jumlah Aset Tetap tahun 2023. Berikut rincian Aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023:

Tabel 5.9
Rincian Aset Tetap Tahun 2023

Aset	2023	2022	Mutasi	%
Tanah	5.769.340.000,00	5.769.340.000,00	-	-
Peralatan dan Mesin	19.613.578.785,34	18.433.199.569,34	1.180.379.216,00	6,40
Gedung dan Bangunan	19.273.502.335,05	18.372.054.470,05	901.447.865,00	4,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.211.211.198,01	1.016.984.524,01	194.226.674,00	19,10
Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	469.682.815,00	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	-	98.872.528,00	-
Akumulasi Penyusutan	(15.664.646.061,00)	(13.961.733.049,00)	(1.702.913.012,00)	12,20
Jumlah	30.771.541.600,40	30.099.528.329,40	672.013.271,00	2,23

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023 tidak terdapat mutasi barang ekstrakomptabel sehingga barang ekstrakomptabel tahun 2023 sama dengan barang ekstrakomptabel tahun 2022. Rincian barang ekstrakomptabel aset tetap terlampir pada barang lampiran barang ekstrakomptabel. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstra S/D 2022	Mutasi Ekstra		Ekstra S/D 2023
		DEBET	KREDIT	
Tanah	-	-	-	-
Peralatan Dan Mesin	8.750.000,00	19.912.750,00	500.000,00	28.162.750,00

Jenis Aset	Ekstra S/D 2022	Mutasi Ekstra		Ekstra S/D 2023
		DEBET	KREDIT	
Gedung Dan Bangunan	9.550.000,00	-	-	9.550.000,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-
JUMLAH	18.300.000,00	19.912.750,00	500.000,00	37.712.750,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah barang ekstrakomptabel dari jenis aset tetap sebesar Rp37.712.750,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	5.769.340.000,00	5.769.340.000,00

Jumlah Aset Tetap-Tanah per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp5.769.340.000,00. Tidak terdapat perubahan nilai tanah per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	19.613.578.785,34	18.433.199.569,34

Jumlah Aset Tetap-Paralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp19.613.578.785,34. Peralatan dan Mesin Tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.180.379.216,00 atau 6,40% dari Peralatan dan Mesin Tahun 2022. Berikut disajikan rincian mutasi peralatan dan masin pada tahun 2023.

Nilai Perolehan Awal		18.433.199.569,34
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	3.322.490.700,00	
Jumlah Mutasi Tambah		3.322.490.700,00
Mutasi Kurang :		
Penghentian/Penghapusan		
Mutasi Antar SKPD	(1.311.702.334,00)	
Reklasifikasi Antara KIB	(830.409.150,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(2.142.111.484,00)
Nilai Perolehan Akhir		19.613.578.785,34

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	19.273.502.335,05	18.372.054.470,05

Jumlah Aset tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp19.273.502.335,05 dan Tahun 2022 sebesar Rp18.372.054.470,05. Gedung dan Bangunan Tahun 2023 meningkat sebesar Rp901.447.865,00 dari Aset Tahun 2022. Berikut disajikan rincian mutasi Gedung dan Bangunan :

Nilai Perolehan Awal		18.372.054.470,05
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	150.011.482,00	
Belanja Non Modal	<u>1.044.535.585,00</u>	
Jumlah Mutasi Tambah		1.194.547.067,00
Mutasi Kurang :		
Mutasi Antar SKPD	-	
Reklasifikasi Antar KIB	(194.226.674,00)	
Reklasifikasi ke KDP	<u>(98.872.528,00)</u>	
Jumlah Mutasi Kurang		(293.099.202,00)
Nilai Perolehan Akhir		<u>19.273.502.335,05</u>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.211.211.198,01	1.016.984.524,01

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp1.211.211.198,01 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.016.984.524,01. Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 tidak mengalami perubahan.. Berikut disajikan rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Nilai Perolehan Awal		1.016.984.524,01
Mutasi Tambah :		
Reklasifikasi Antara KIB	194.226.674,00	
Jumlah Mutasi Tambah		194.226.674,00
Mutasi Kurang :		
Jumlah Mutasi Kurang		-
Nilai Perolehan Akhir		<u>1.211.211.198,01</u>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	469.682.815,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp469.682.815,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp469.682.815,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	0,00

Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp98.872.528,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(15.664.646.061,00)	(13.961.733.049,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap mulai tahun buku 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2022 ditambah beban penyusutan tahun 2023.

Tabel 5.11
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	9.047.155.698,00	(1.096.290.199,00)	2.334.048.323,00	10.284.913.822,00
Gedung dan Bangunan	4.784.972.179,00	17.135.702,00	360.884.517,00	5.162.992.398,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.822.368,00	2.248.348,00	75.492.663,00	206.563.379,00
Aset Tetap Lainnya	782.804,00	-	9.393.658,00	10.176.462,00
Jumlah	13.961.733.049,00	(1.076.906.149,00)	2.779.819.161,00	15.664.646.061,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap 31 Desember 2022 dan ditambah beban penyusutan tahun 2023, sehingga jumlah Akumulasi penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp15.664.646.061,00.

Tabel 5.12
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Nilai Buku
Tanah	5.769.340.000,00	-	5.769.340.000,00
Peralatan dan Mesin	19.613.578.785,34	10.284.913.822,00	9.328.664.963,34
Gedung dan Bangunan	19.273.502.335,05	5.162.992.398,00	14.110.509.937,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.211.211.198,01	206.563.379,00	1.004.647.819,01
Aset Tetap Lainnya	469.682.815	10.176.462,00	459.506.353,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.872.528,00	-	98.872.528,00
Jumlah	46.436.187.661,40	15.664.646.061,00	30.771.541.600,40

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai buku aset tetap diperoleh sebesar Rp30.771.541.600,40 setelah nilai perolehan aset tetap sebesar Rp46.436.187.661,40 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.664.646.061,00. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 diperoleh dari nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2023 ditamba beban penyusutan tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2. Aset Lainnya	29.710.376.942,00	29.517.395.694,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp29.710.376.942,00 dan tahun 2022 sebesar Rp29.517.395.694,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp192.981.248,00 atau turun 0,65%. Rincian Aset Lainnya terdiri dari :

Aset	2023	2022
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.930.618.900,00	3.930.618.900,00
Aset Tidak Berwujud	48.510.000,00	48.510.000,00
Aset Lain-lain	26.301.478.311,00	26.103.646.063,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.914.500,00)	(25.063.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(540.315.769,00)	(540.315.769,00)
Jumlah	29.710.376.942,00	29.517.395.694,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.3. Kewajiban	95.596.126,00	81.099.323,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewajiban per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.4. Ekuitas	60.869.471.316,40	60.127.159.350,40

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp60.869.471.316,40 dan Tahun 2022 sebesar Rp60.127.159.350,40. Ekuitas Tahun 2022 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2023. Perubahan Ekuitas di tahun 2023 dapat dijelaskan berikut ini:

	2023	2022
EKUITAS AWAL	60.127.159.350,40	69.527.247.658,81
SURPLUS/DEFISIT-LO	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi ekuitas lainnya	20.320.644.057,76	(14.023.150.241,51)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	143.870.451.243,00	140.256.903.657,10
EKUITAS AKHIR	60.869.471.316,40	60.127.159.350,40

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrua. Koreksi Ekuitas dapat dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah– LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 tidak memiliki penerimaan Pendapatan.

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya berupa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 tidak memiliki penerimaan Pendapatan.


	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 tidak memiliki penerimaan Pendapatan.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2 Beban	163.448.783.334,76	135.633.841.724,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp163.448.783.334,76, atau terdapat penambahan beban sebesar Rp27.814.941.610,76 dari jumlah Beban tahun 2022. Beban-LO sendiri pada tahun 2023 hanya meliputi Beban Operasi.

Gambar 5.10
Komposisi Beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 5.10 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 yaitu, beban pegawai sebesar 65,24 persen. Kemudian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 0,00001 persen.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	142.907.469.529,00	135.633.841.724,00

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, serta Beban penyusutan dan Amortisasi. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2023:

Tabel 5.13
Rincian Beban Operasi

URAIAN	2023	2022
Beban Pegawai – LO	106.636.834.026,00	104.851.576.614,00
Beban Barang dan Jasa – LO	32.839.262.003,00	27.621.966.513,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	23.972.687.305,76	3.160.298.597,00
Beban Penyisihan Piutang - LO	0,00	0,00
Beban Lain-lain - LO	-	-
Jumlah	163.448.783.334,76	135.633.841.724,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Beban Pegawai	106.636.834.026,00	104.851.576.614,00

Beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp106.636.834.026,00 naik sebesar Rp1.785.257.412,00 atau 1,70% dari beban pegawai tahun 2022. Beban pegawai terbesar adalah Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp97.938.435.015,00 yang memberikan kontribusi 91,84% terhadap total beban pegawai tahun 2023. Selain itu, tidak ada perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai. Berikut disajikan rincian beban pegawai per 31 Desember 2023.

Tabel 5.14
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023

URAIAN	Beban Pegawai	Belanja Pegawai	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	97.938.435.015,00	97.938.435.015,00	0
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.261.959.011,00	8.261.959.011,00	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	436.440.000,00	436.440.000,00	0
Jumlah	106.636.834.026,00	106.636.834.026,00	0

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	32.839.262.003,00	27.621.966.513,00

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp33.719.401.945,00 atau meningkat sebesar Rp6.097.435.432,00 dari beban tahun 2022 Terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa. Berikut rincian perbandingan antara beban dan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih
Belanja Barang Pakai Habis	10.952.217.400,00	10.694.132.810,00	258.084.590,00
Belanja Jasa Kantor	11.586.831.389,00	11.572.334.586,00	14.496.803,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.604.000,00	26.604.000,00	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	71.300.000,00	71.300.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.174.000,00	255.570.911,00	(230.396.911,00)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	139.640.000,00	139.640.000,00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	339.088.143,00	339.088.143,00	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	777.449.934,00	1.591.588.608,00	(814.138.674,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.920.957.137,00	8.920.957.137,00	-
Jumlah	32.839.262.003,00	33.611.216.195,00	(771.954.192,00)

Beban Barang jasa merupakan pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan jasa. Namun terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp33.611.216.195,00 dan Beban Barang Dan Jasa sebesar Rp33.719.401.945,00 atau terdapat selisih sebesar Rp771.954.192,00. Selisih tersebut merupakan pengakuan akrual yang terjadi pada beban-LO saja tidak pada belanja-LRA.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	23.972.687.305,76	3.160.298.597,00

Berikut rincian Beban penyusutan dan Amortisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Tabel 5.16
Rincian Beban Penyusutan 2023

Jenis Aset	Penyusutan
	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.334.048.323,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	360.884.517,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	75.492.663,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.393.658,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	21.188.017.144,76
Beban Amortisasi	4.851.000,00
Jumlah	23.972.687.305,76

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.3 Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.4 Surplus/(Defisit)-LO	(163.448.783.334,76)	(135.612.341.724,00)

Surplus/(Defisit) LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp163.448.783.334,76 atau terdapat peningkatan defisit-LO sebesar Rp27.814.941.610,76 atau 20,51% dari tahun 2022 yang sebesar Rp135.612.341.724,00.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2023. Jumlah Ekuitas Akhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp742.311.966,00 atau 1,23% dari Ekuitas Akhir pada tahun 2022 yang sebesar Rp60.127.159.350,40. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.869.471.316,40. Jumlah ini berasal dari saldo awal Ekuitas 2023 (Saldo Akhir per 31 Desember 2022) sebesar Rp60.127.159.350,40 dikurangi Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp163.448.783.334,76, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp20.320.644.057,76 dan kemudian ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp143.870.451.243,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023:

	2023	2022
EKUITAS AWAL	60.127.159.350,40	69.527.247.658,81
SURPLUS/DEFISIT-LO	(163.448.783.334,76)	(135.633.841.724,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	20.320.644.057,76	(14.023.150.241,51)
EKUITAS UNTUK DİKONSOLIDASIKAN	143.870.451.243,00	140.256.903.657,10
EKUITAS AKHIR	60.869.471.316,40	60.127.159.350,40

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2023 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.127.159.350,40

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp163.448.783.334,76. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang terjadi pada tahun pelaporan dan dapat memberikan dampak kumulatif diakibatkan oleh perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Koreksi ekuitas lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp20.320.644.057,76

5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp143.870.451.243,00 yang merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 24 Mei 2024

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

ANITA SORAYA, S.STP., M.Si
NIP. 19841121 200212 2 001